

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DENGAN
KERUKUNAN KELUARGA INDRAGIRI HILIR PEKANBARU

NOMOR : 041/HK.02.00/K/08/2022
NOMOR : 021/MOU/KKIH/VIII/2022

TENTANG

**KERJASAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM MENGHADAPI
PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Delapan** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** Bertempat di **Hotel Inhil Pratama Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir**, selanjutnya yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **MUHAMMAD DONG, SP** selaku **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir (Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir)**, berkedudukan di Jalan Baharuddin Yusuf No.10 Tembilahan Kota 29212, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. HJ. NURLIA, S.H., M.H.** selaku **Ketua Umum Kerukunan Keluarga Indragiri Hilir Pekanbaru**, berkedudukan di Anjungan Indragiri Hilir Komplek Purna MTQ, Jalan Sudirman – Pekanbaru, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Bahwa dengan didasari oleh itikad baik, tanggungjawab moral dan keinginan bersama untuk mewujudkan proses Pemilu dan Pemilihan berkualitas tahun 2024 dengan saling membantu, menunjang, melengkapi serta mendukung suksesnya kerjasama ini sesuai dengan peran dan kemampuan serta fungsi masing-masing, **PARA PIHAK** bersepakat melaksanakan kerja sama mengenai pelaksanaan pengawasan partisipatif dan pendidikan politik kepada masyarakat dalam meningkatkan pemahaman, kesadaran serta keterampilan tentang demokrasi dan kepemiluan yang diatur dalam ketentuan pasal-pasal sebagai berikut;

	
---	---

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Menjadikan Kerukunan Keluarga Indragiri Hilir Pekanbaru sebagai mitra Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir dalam pelaksanaan dan pengembangan pengawasan partisipatif yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tentang pemilihan dan pemilahan; dan
2. Meningkatkan serta memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan pengawasan partisipatif dan pengembangan sumber daya manusia;


Pasal 2
RUANG LINGKUP

Bahwa **PARA PIHAK** tersebut dalam kedudukan dan tanggung jawab masing-masing, dengan ini menyatakan persetujuan dan kesepakatan dalam ruang lingkup kegiatan sebagai berikut :

1. Masing-masing pihak akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program yang menyangkut kegiatan bersama masyarakat dan menunjang pengawasan partisipatif dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak;
2. Peningkatan pemahaman dan pengembangan sumber daya manusia yang menyangkut kegiatan pengawasan partisipatif serta bahaya Politik Uang;
3. Memberikan pendidikan politik pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Kerukunan Keluarga Indragiri Hilir Pekanbaru; dan
4. Kerjasama lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** dikemudian hari dalam perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Hal - hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian sebagai tambahan (*addendum*) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini;
3. Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah ditandatangani Nota Kesepahaman ini yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman ini.



Pasal 4

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Nota Kesepahaman ini terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan tahun 2024 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

PENUTUP

1. Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dibubuhi stempel oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
2. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,



MUHAMMAD DONG, SP
KETUA

PIHAK KEDUA
KERUKUNAN KELUARGA
INDRAGIRI HILIR PEKANBARU,



Dr. HJ. NURLIA, S.H., M.H.
KETUA UMUM